

**PENEGAKAN HUKUM ISBAT NIKAH ATAS NIKAH SIRI YANG
DISEBABKAN PERNIKAHAN USIA DINI
(Studi di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

AINUN BADRIYAH

NIM. 2011116039

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PENEGAKAN HUKUM ISBAT NIKAH ATAS NIKAH SIRI
YANG DISEBABKAN PERNIKAHAN USIA DINI
(Studi di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

AINUN BADRIYAH

NIM. 2011116039

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AINUN BADRIYAH**

NIM : **2011116039**

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Isbat Nikah Atas Pernikahan Siri
Yang Disebabkan Pernikahan Usia Dini (Studi di Desa
Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Juli 2023

Yang Menyatakan,



AINUN BADRIYAH

NIM. 2011116039

NOTA PEMBIMBING

Iqbal Kamalludin, M.H

Alamat Perum Griya Family Residence Jl. Jaed Daha RT 002 RW 003 Ds. Tanjung Kulon

Kec. Kajen Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Sdri. Ainun Badriyah

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
di –

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersamaini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i :

Nama : AINUN BADRIYAH

NIM : 2011116039

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Penegakan Hukum Atas Nikah Siri Yang Disebabkan Pernikahan Usia Dini (Studi di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekalongan, Juli 2023

Pembimbing,



Iqbal Kamalludin, M.H

NIP 199508242020121014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl Pahlawan KM 05 Rowolaku, Kab. Pekalongan (0285) 412575 Faksimile (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **AINUN BADRIYAH**
Nim : **2011116039**
Jurusan : **Penegakan Hukum Isbat Nikah Atas Nikah Siri Yang Disebabkan Perikahan Usia Dini (Studi di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Iqbal Kamalludin, M.H
NIP. 199508242020121014

Dewan Penguji

Penguji I

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 196603301991032001

Penguji II

Achmad Umardani, M.Sv
NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 20 Juli 2023

Disahkan oleh,

Fakultas Syariah



Dr. Achmad Kamalludin, M.A
NIP. 6222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya

غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمةالله : ditulis *ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

- a. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.
- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allah kâna wa mâ lam yasya'yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, Huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang yang sangat kucintai dan kusayani Ibu dan Bapak Tercinta.

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu Mujanah dan Bapak Warmuji yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, yang selalu memanjatkan do'a dan cinta kasih untuk putrimu ini yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas persembahan ini.

Teruntuk Kakaku Wahid, Ari Suyatmi, dan Slamet Nurchamid terimakasih atas do'a dan dukungan selama ini yang telah tercurahkan kepadaku. Tanpa do'a dan dukungan kalian sehingga aku tidak bisa menyelesaikan karyaku ini.”

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap.”

(Qs. Al-Insyirah: 6-8)

ABSTRAK

Perkawinan merupakan sebuah ibadah sunnah dalam kehidupan manusia, yang dilakukan untuk mengesahkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan apabila perkawinan dilakukan diluar pengawasan maka pernikahan tersebut tidak memiliki ketentuan hukum. Terkait jika pasangan suami istri terlanjur nikah siri, maka di Indonesia terdapat solusi yakni melakukan isbat nikah (penetapan perkawinan) ke pengadilan setempat. Yang menarik dari pembahasan ini adalah pernikahan siri tersebut disebabkan karena usia dini, dimana usia dini ketika mau menikah harus melakukan dispensasi nikah sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Bahwa batas usia pernikahan minimal harus berusia 19 tahun. Akan tetapi pasangan suami istri itu tidak melakukan dispensasi nikah, mereka lebih memilih pengajuan isbat nikah setelah melangsungkan pernikahannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme isbat nikah bagi pasangan pernikahan siri di usia dini. Untuk mengetahui faktor penegakan hukum terhadap isbat nikah karena pernikahan siri usia dini dan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya untuk meminimalisir adanya pernikahan siri karena usia dini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*juridic empiris*) karena penelitian ini menggunakan objek kajian utama yaitu berupa pernikahan siri karena usia dini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara kepada Kepala Desa Wonokerto, Kepala KUA, dan pelaku pernikahan siri di bawah umur. Observasi mengenai penegakan hukum isbat nikah atas nikah siri yang disebabkan pernikahan usia dini. Dokumentasi melalui pembacaan, pemahaman, dan pengolahan sumber tertulis, melalui seperti buku, perundang-undangan dan jurnal penelitian yang relevan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) isbat nikah dilaksanakan jika terdapat pernikahan usia dini yang tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, proses isbat nikah tidak dapat digunakan untuk mengesahkan pernikahan tersebut. Pernikahan usia dini yang melibatkan pasangan yang masih di bawah batas usia yang diizinkan biasanya dianggap tidak sah dan melanggar hukum. (2) Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan kurang efektif dikarenakan pemahaman mereka mengenai batas usia pernikahan kurang dan dari pihak pemerintah daerah khususnya KUA Kecamatan Bandar kurang mensosialisasikan dengan dampak negatif apabila pernikahan tersebut tetap dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. (3) Upaya yang dilakukan oleh beberapa instansi yang ada di Desa Wonokerto dalam meminimalisir adanya pernikahan siri di bawah umur dengan cara mensosialisasikan mengenai dampak-dampak negatif ketika melangsungkan pernikahan siri di bawah umur.

Kata Kunci : pernikahan, isbat nikah, mekanisme isbat nikah

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, karunia, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Suri tauladan bagi para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya dihari kiamat kelak. Beratnya tantangan dan kesulitan tetap harus dihadapi dan diselesaikan dengan hati yang lapang, dimana pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM ISBAT NIKAH ATAS NIKAH SIRI YANG DISEBABKAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN BATANG“.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi kewajiban bagi penulis dalam melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Keluarga Islam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk dijadikan sebagai bahan koreksi kedepan. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak, dan dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi.

2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan motivasi bagi peneliti.
3. Bapak H. Mubarak, Lc. M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan yang berguna dalam penyelesaian penelitian ini.
4. Bapak Iqbal Kamaludin., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing peneliti guna menyelesaikan penelitian ini.
5. Segenap civitas akademika UIN KH. Abdurrahman Pekalongan yang telah memberi pelayanan yang baik.
6. Kepala Desa Wonokerto dan segenap perangkat yang telah bersedia membantu penulis menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen dan staf UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu dan segala bentuk kasih sayang selama penulis menimba ilmu.
8. Seluruh teman-teman penulis dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi.

Semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan rahmat dan anugrah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung dan tidak langsung, Amin. Akhirnya dengan menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam menyajikan skripsi ini, maka kritik dan saran sangatlah penulis harapkan

demi sempurnanya skripsi ini, dan penulis berharap semoga ksripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Pekalongan, Juli 2023

Ainun Badriyah

2011116039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABELxviii
DAFTAR LAMPIRANxix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Kredibilitas Informasi Data	17

I. Analisis Data	17
J. Sistematika Penulisan	18
BAB II TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN KONSEP ISBAT NIKAH	
SIRI PADA PERKAWINAN SIRI KARENA PERNIKAHAN USIA	
DINI.....	20
A. Perkawinan Menurut Agama dan Undang-Undang	20
1. Pengertian Perkawinan	20
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	23
B. Isbat Nikah.....	31
1. Pengertian Isbat Nikah.....	31
2. Dasar Hukum Isbat Nikah	34
3. Syarat dan Prosedur Isbat Nikah	38
C. Batas Usia Pernikahan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 dan KHI.....	46
D. Penegakan Hukum	51
1. Pengertian Efektivitas Hukum	51
2. Teori Efektivitas Hukum.....	54
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	55
BAB III SETTING SOSIAL DAN MEKANISME ISBAT NIKAH ATAS	
NIKAH SIRI YANG DISEBABKAN PERNIKAHAN USIA DINI.....	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
1. Sejarah Desa Wonokerto	65
2. Letak Geografis	66

3. Letak Demografi.....	66
B. Perkawinan Usia Dini Yang Dilakukan Secara Siri di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.....	70
C. Mekanisme Isbat Nikah Atas Nikah Siri Yang Disebabkan Pernikahan Usia Dini di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.....	73
BAB IV ANALISIS	84
A. Analisis Mekanisme Isbat Nikah Karena Pernikahan Siri Yang Disebabkan Pernikahan Usia Dini	84
B. Analisis Teori Penegakan Hukum Terhadap Isbat Nikah Atas Nikah Siri Yang Disebabkan Pernikahan Usia Dini.....	89
C. Upaya Dalam Meminimalisir Isbat Nikah Karena Nikah Siri Yang Disebabkan Pernikahan Usia Dini	99
BAB V PENUTUP.....	103
A. Simpulan.....	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jenis Mata Pencarian Masyarakat Desa Wonokerto	67
Tabel 3.2 Data Keagamaan Desa Wonokerto	68
Tabel 3.3 Data Pengurus Desa Wonokerto	69
Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Desa Wonokerto	70
Tabel 3.5 Jumlah Pelaku IsbatNikah Pernikahan Siri Yang Disebabkan Pernikahan Usia Dini	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Lampiran 4: Surat Ijin Penelitian

Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ibadah sunnah yang amat penting dalam kehidupan manusia, yang dilakukan untuk mengesahkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah akan menghiasi kehidupan keluarga dan merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Islam sebagai agama yang berpegang teguh pada keadilan dan persamaan serta penebar *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi alam semesta), salah satu bentuknya adalah ajaran tentang perkawinan, agar manusia tidak seperti makhluk lainnya dengan bebas mengikuti alur nalurinya tanpa ada suatu aturan. Sebab, dengan adanya jalan perkawinan diharapkan bisa terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.¹

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin baik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam

¹ Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.34, No.1, Februari 2016

Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat mentaati perintah Allah dan menjalankan merupakan ibadah.²

Tujuan yang terdapat dalam perkawinan sebagaimana yang telah digambarkan dalam al-qur'an menunjukkan bahwa perlunya kematangan dan kesiapan mental bagi yang ingin melaksanakan perkawinan. Kematangan dan persiapan menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan berada pada tataran yang sangat serius yang tidak hanya memperhatikan aspek psikologi dan dengan berdasarkan inilah diduga kuat bahwa pernikahan dimasukkan ke dalam kategori ibadah.³

Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran dari adanya akad nikah oleh suami di kemudian hari. Meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu.⁴

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai ketentuan pencatatan nikah yang bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Pasal 6 ayat (1 dan 2)

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.34, No.1, Februari 2016

⁴ Moh.Ali Wafa.SH, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Yasmi, 2018), h. 195.

setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan apabila perkawinan dilakukan diluar pengawasan maka pernikahan tersebut tidak memiliki ketentuan hukum.⁵

Ketentuan diatas merupakan salah satu intervensi Pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak social setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Sebagai konsekuensi pernikahan yang tidak dicatatkan berisiko tidak diakui legalitasnya oleh Negara Republik Indonesia. Hal ini pun mengakibatkan beberapa masalah dalam rumah tangga antara lain: (1) Tidak adanya jaminan atau kepastian hukum; (2) Karena pasangan pernikahan ini tidak memiliki hak atas akta nikah ataupun cerai; (3) Tidak dibolehkan mencantumkan nama ayah kandung diakta kelahiran anak. Secara otomatis karena tidak ada akta nikah (surat nikah) orang tua yang menjadi dasarnya; (4) Jika terjadi perpisahan, anak tersebut tidak mendapat hak waris dari orang tua; (5) Jika terjadi perpisahan, istri tidak berhak menuntut nafkah harus dibayar oleh suami; (6) Dimungkinkan adanya penyelewengan oleh salah satu pasangan.⁶

Terkait jika pasangan suami istri terlanjur nikah siri, maka di Indonesia terdapat solusi yakni melakukan itsbat nikah (penetapan perkawinan) ke pengadilan setempat. Hal ini merujuk kepada Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pernikahan yang belum tercatat secara resmi, maka bisa di ajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Adapun itsbat nikah

⁵ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Moh.Ali Wafa.SH, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Yasmi, 2018), h. 196

bisa di ajukan oleh suami, istri, anak, wali atau pihak yang berkepentingan di Indonesia.⁷

Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Itsbat nikah di Pengadilan Agama oleh para Pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama.⁸

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan pada pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun.⁹ Jika salah satu atau keduanya belum mencukupi umur sesuai dengan undang-undang maka harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat agar pernikahannya bisa dilaksanakan secara agama dan negara.

Dengan adanya batasan umur dalam pernikahan dan pelegalan pernikahan siri melalui isbat nikah, di Desa wonokerto Kecamatan Bandar masih ada pelaku yang melakukan pernikahan siri di bawah umur, dikarenakan mereka masih menyepelekan mengenai batasan umur ketika menikah dan mereka tidak

⁷. KHI

⁸ Riswan Munthe dan Sri Handayani, *Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan*, Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, Volume 9, No.2, Desember 2017

⁹ Salinan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019

memikirkan dampak yang akan terjadi setelah mereka melakukan pernikahan siri yang disebabkan pernikahan di bawah umur.

Desa Wonkerto termasuk salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang merupakan salah satu desa yang terbanyak dalam pelaksanaan pernikahan dini. Desa Wonokerto merupakan salah satu desa yang strategis dekat dengan beberapa sektor pemerintah, tempat pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Dalam hal ini seharusnya upaya pemerintah, tenaga pendidik, dan ahli kesehatan bisa meminimalisir dengan adanya pelaku pernikahan siri yang disebabkan pernikahan usia dini. Akan tetapi hal tersebut tidak menjamin secara penuh untuk meminimalisir adanya kejadian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai ***Penegakan Hukum Isbat Nikah Atas Nikah Siri Yang Disebabkan Pernikahan Usia Dini (Studi di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)***. Pasangan tersebut lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan secara siri terlebih dahulu dikarenakan dengan adanya kendala ekonomi yang menghambat salah satu dari mereka untuk mengajukan dispensasi nikah.

Adapun faktor yang menyebabkan adanya itsbat nikah adalah pasangan suami istri tersebut membutuhkan penetapan pengesahan nikah sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut sah secara agama dan negara, juga keperluan administrasi kependudukan lainnya dan administrasi anak.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme itsbat nikah atas nikah siri yang disebabkan pernikahan usia dini di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana analisis faktor-faktor penegakan hukum terhadap itsbat nikah atas pernikahan siri yang disebabkan pernikahan usia dini di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meminimalisir nikah siri atas perkawinan usia dini di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. mengetahui dan menjelaskan mekanisme itsbat nikah atas nikah siri yang disebabkan pernikahan usia dini di Kabupaten Batang.
2. mengetahui dan menjelaskan analisis faktor-faktor penegakan hukum terhadap itsbat nikah atas pernikahan siri yang disebabkan pernikahan usia dini di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.
3. mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk meminimalisir nikah siri atas perkawinan usia dini di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis ini bias memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan yang terkait dengan masalah perkara isbat nikah mengenai pernikahan siri yang dilakukan pada usia dini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai penegakan hukum tentang itsbat nikah atas pernikahan siri yang dilakukan pada usia dini.
- b. Bagi masyarakat dan mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pembelajaran dalam rangka penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Batang.

E. Kerangka Teori

Perkawinan merupakan sebuah ibadah sunnah yang amat penting dalam kehidupan manusia, yang dilakukan secara sah pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah akan menghiasi kehidupan keluarga dan merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Islam sebagai agama yang berpegang teguh pada keadilan dan persamaan serta penebar *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi alam semesta), salah satu bentuknya adalah ajaran tentang perkawinan, agar manusia tidak seperti

mahluk lainnya dengan bebas mengikuti alur nalurinya tanpa ada suatu aturan. Sebab, dengan adanya jalan perkawinan diharapkan bisa terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.¹⁰

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin baik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat mentaati perintah Allah dan menjalankan merupakan ibadah.¹¹

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1). Ayat selanjutnya menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 2 ayat (2)).¹²

Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya.

Nikah siri secara bahasa artinya menikah secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia.¹³ Sedangkkn menurut istilah fiqih maliki nikah siri yaitu nikah dimana para saksi dipesan oleh suami agar merahasiakan pernikahan ini untuk

¹⁰ Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.34, No.1, Februari 2016

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹² Kompilasi Hukum Islam, hlm. 78

¹³ Muhamad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta :Hidakarya Agung ,1998), h. 167

istrinya dan keluarga setempat. salah satu. Maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁴

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan pada pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun.¹⁵ Jika salah satu atau keduanya belum mencukupi umur sesuai dengan undang-undang maka harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat agar pernikahannya bisa dilaksanakan secara agama dan negara.

Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Itsbat nikah di Pengadilan Agama oleh para Pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama.¹⁶

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau

¹⁴ Wahab Al-Zuhaily, *Al-Fiqih Al Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar AlFikr, 1989), Vol VII, h. 7

¹⁵ Salinan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019

¹⁶ Riswan Munthe dan Sri Handayani, *Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan*, Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, Volume 9, No.2, Desember 2017

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Teori Prof. Soejono Soekanto mengenai penegakan hukum itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, yaitu :

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap

pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.¹⁷

Dari kelima faktor di atas merupakan faktor yang berhubungan satu dengan yang lainnya, karena menjadi hal-hal pokok terjadinya penegakan hukum dan menjadi efektifitas penegakan hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Nurul Huda Agung Setiawan, dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirih Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 (Studikasu Di Pengadilan Agama Malang). Riset ini hanya memfokuskan pada: - Pandangan hakim terhadap itsbat nikah pernikahan siri yang dilakukan pasca UU No. 1 Tahun 1974.¹⁸

¹⁷ Andrew Shandy utama, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia* (ensiklopedia social review), Vol. 1 No. 3, Oktober 2019

¹⁸ Nurul Huda Agung Setiawan, “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirih yang di Lakukan Pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 1974* (studikasu di pengadilan agama malang)”, (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Malang, 2010).

Persamaan dari penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas mengenai isbat nikah. Sedangkan yang menjadi perbedaan terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini lebih fokus pada isbat nikah yang dilakukan pada pernikahan siri yang disebabkan pernikahan usia dini.

Yuli Suchi Warina, dengan judul “Itsbat Nikah Untuk Melegalisasikan Perkawinan (Studi Putusan PA Stabat No. 219/Pdt.G/2011/PA.STB)” penelitian ini lebih menitik beratkan pada melegalkan suatu perkawinan melalui itsbat nikah yang terjadi pada PA Stabat melalui putusan Pengadilan Agama No. 219/Pdt.G/2011/PA.STB.¹⁹

Persamaan penelitian sekarang dengan Yuli Suchi yaitu sama-sama membahas mengenai perkara isbat nikah pernikahan siri. Sedangkan yang menjadi perbedaan yaitu pada fokus penelitiannya. Penelitian ini lebih memfokuskan pada penegakan hukumnya mengenai isbat nikah yang dilakukan atas pernikahan siri yang disebabkan pernikahan usia dini.

Ahmad Sanusi, dengan judul “Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pandegelang. Penelitian ini memfokuskan kepada Pandangan pengadilan agama Pandegelang mengenai pelaksanaan itsbat nikah.”²⁰

Persamaan penelitian sekarang terhadap penelitian Ahmad Sanusi yaitu pada pembahasan isbat nikah. Sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian ini lebih memfokuskan pada penegakan hukum isbat nikah yang dilakukan secara siri yang disebabkan pernikahan usia dini menggunakan teori Soejono Soekanto tentang penegakan hukumnya.

¹⁹ Yulicha Suchi Warina, “*Itsbat Nikah Untuk Melegalisasikan Perkawinan* (Studi Putusan PA Stabat No. 219/Pdt.G/2011/PA.STB)”

²⁰ Ahmad Sanusi, “*Penaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandegelang*”. Jurnal Ahkam Vol XVI, No. 1, (Januari 2016)

Siltah dengan judul “Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)” penelitian ini lebih menitik beratkan pada pelegalan pernikahan siri.²¹ Penelitian ini membahas mengenai upaya yang dilakukan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah tentang pernikahan siri untuk melegalkan pernikahannya dalam putusan pengadilan No : 0085/Pdt.P/2017?PA.Bn.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian Siltah yaitu pada pembahasan mengenai isbat nikah. Sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu, peniliti lebih fokus membahas mengenai penegakan hukum/efektivitas mengenai isbat nikah atas nikah siri yang disebabkan pernikahan usia dini.

Tesis karya Mukhtaruddin Bahrum seorang mahasiswa Magister UIN Alauddin Makassar dengan judul tesis “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fiqih)”. Dalam tesisnya membicarakan tentang pernikahan sirri yang terjadi didaerah Sulawesi yang ditinjau dalam fiqih.²² Penelitian ini lebih membahas mengenai upaya hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah karena pernikahan siri ditinjau dari KHI.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian tesis Mukhtaruddin Bahrun yaitu pada pembahasan isbat nikah karena pernikahan siri. Sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu, peneliti mengenai penegakan

²¹ Siltah, *Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)*, (Skripsi :S1 Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu, 2019)

²² Mukhtaruddin Bahrum, Tesis “*Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Menurut KH*

hukum/efektivitas mengenai isbat nikah atas nikah siri yang disebabkan pernikahan usia dini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris (*yuridis empiris*) karena penelitian ini menggunakan objek kajian utama yaitu berupa gejala-gejala hukum yang ada di masyarakat. Seperti tidak terdaftarnya pernikahan di KUA, kesulitan mendapatkan hak-hak hukum dan sosial, permasalahan sosial dan stigma masyarakat, perlindungan anak, dan penegakan hukum isbat nikahnya.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan riset yang dipakai peneliti merupakan kualitatif yakni dengan memberikan gambaran subjek'secara terperinci dalam bentuk deskripsi.

Pendekatan kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dan individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena. Pendekatan kualitatif ini untuk menghasilkan data yang sifatnya deskriptif analisis atau pernyataan nyata yang diberikan narasumber baik secara lisan ataupun tertulis yang kemudian diteliti dan dipelajari untuk menjadi sebuah riset yang utuh.²³

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, hlm. 192.

3. Sumber Data

Berdasarkan sumber penelitian, peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu sumber bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil dari perilaku manusia. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dan hasil observasi kepada Kepala KUA Kecamatan Bandar dan masyarakat di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang mengenai penegakan hukum isbat nikah atas nikah siri yang disebabkan pernikahan usia dini terhadap UU no 16 tahun 2019.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari teknik dokumentasi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, berupa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, maupun situs internet dan data lain yang relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian ini.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

- 3) Bahan hukum tersier, berupa Kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sengaja dan sistematis, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala yang di gali.²⁵ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian. Berkenaan dengan hal ini penulis melakukan observasi terhadap Penegakan Hukum Isbat Nikah Atas Nikah Siri Yang Disebabkan Pernikahan Usia Dini Di Batang.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan keterangan lisan melalui percakapan dan betatap muka dengan dapat memberikan keterangan dalam penelitian.²⁶ Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (structured interview) yang berikan pertanyaan yang berkaitan dengan Isbat Nikah Atas Nikah Siri Yang Disebabkan Pernikahan Usia Dini di Desa Wonokerto kepada pelaku pernikahan siri

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 25.

²⁶ Mardalis Kartini, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 64

di bawah umur, Kepala Desa Wonokerto, dan Kepala KUA Kecamatan Bandar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara mengumpulkan data sekunder melalui pembacaan, pemahaman, dan pengolahan sumber tertulis, dalam penelitian ini dokumen berupa buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, peraturan perundangan dan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

H. Kredibilitas Informasi dan Data

Hasil yang diperoleh peneliti merupakan informasi dan data dari keterangan dan penjelasan informan yang sebenarnya. Tidak ada unsur mengada-ada serta dapat dipercaya mengenai penjelasan dan keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun teknik yang dapat digunakan, yaitu dengan memanfaatkan waktu penelitian, observasi lebih tekun dan mendalam, kemudian dapat pula diuji dengan triangulasi. Tujuannya untuk lebih mendalami penelitian, menguji berbagai informasi yang kurang tepat, dan menumbuhkan kepercayaan pada hasil penelitian.²⁷

I. Analisis Data

Analisis dalam penelitian kualitatif ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari 4 tahapan yang dilakukan, diantaranya:

1. Pengumpulan Data, baik melalui wawancara atau observasi.

²⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1991), hlm. 126.

2. Reduksi Data, yang berisi tentang penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan.
3. Model Data, berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dan memiliki alur yang lebih jelas.
4. Kesimpulan yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan peneliti yang diajukan.²⁸

5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisannya dibagi ke dalam lima bab, di dalam sebuah bab terdapat beberapa sub bab sehingga pembahasan penelitian ini bisa tersusun secara jelas, sistematika penulisannya antara lain sebagai berikut:

Bab I ialah pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, kredibilitas informasi dan data. analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II adalah teori tentang perkawinan menurut agama dan Undang-Undang, isbat nikah, batas usia pernikahan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan KHI, dan penegakan hukum.

Bab III adalah hasil penelitian yang berupa gambaran umum Desa wonokerto, perkawinan siri yang disebabkan pernikahan usia dini dan mekanisme isbat nikah pernikahan siri yang disebabkan pernikahan usia dini

²⁸Haris Hardiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, (Jakarta : Salemba Huanika, 2012), h.180-181.

Bab IV ialah analisis data mengenai hasil penelitian isbat nikah atas nikah siri yang disebabkan pernikahan dini di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dan upaya untuk meminimalisir adanya perbuatan isbat nikah atas nikah siri yang disebabkan pernikahan usia dini.

Bab V adalah penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian serta saran untuk semua pihak yang terkait dalam penelitian ini yang kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum isbat nikah karena nikah siri yang disebabkan karena pernikahan usia dini di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme isbat nikah atas nikah siri yang disebabkan pernikahan usia dini di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, bahwa isbat nikah dilaksanakan jika terdapat pernikahan usia dini yang tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, proses isbat nikah tidak dapat digunakan untuk mengesahkan pernikahan tersebut. Pernikahan usia dini yang melibatkan pasangan yang masih di bawah batas usia yang diizinkan biasanya dianggap tidak sah dan melanggar hukum.
2. Berdasarkan analisis teori efektivitas hukum, ada 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas penegak hukum :
 - a. Faktor hukumnya sendiri regulasi batas usia minimal bagi perempuan untuk melakukan pernikahan dinaikkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak efektif terhadap masyarakat Desa Wonokerto. Karena dengan adanya Undang-Undang tersebut mempermudah untuk melakukan nikah di usia dini dibandingkan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
 - b. Dalam faktor penegak hukum, dalam hal ini yang berperan adalah KUA Kec. Bandar. Peran mereka sangatlah tidak efektif dalam

meminimalisir terjadinya kasus isbat nikah pernikahan siri karena pernikahan usia dini. Karena dalam hal ini mereka kurang adanya sosialisasi ke masyarakat Ds. Wonokerto mengenai dampak negative jika melakukan hal tersebut.

- c. Faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat dalam hal ini adalah keluarga. Peran keluarga di Desa Wonokerto mengalami penurunan dalam pengawasan pergaulan anak. Sehingga anak-anak tersebut mempunyai pemahaman tersendiri mengenai pernikahan siri di bawah umur dianggap hal wajar atau biasa bagi mereka.
 - d. Faktor masyarakat, dalam hal ini masyarakat dituntut untuk bisa memahami, menerima, dan melaksanakan sebuah hukum. Akan tetapi di Desa Wonokerto dalam hal memahami dan melaksanakannya kurang begitu efektif. Karena dari lingkungannya masih berfikiran mengenai pernikahan siri di bawah umur menjadi hal yang baik daripada orang-orang tersebut melakukan hal-hal negatif yang bisa memalukan keluarganya.
 - e. Faktor budaya, tidak jauh berbeda dengan faktor masyarakat. Faktor budaya juga menjadi salah satu penyebab adanya pernikahan siri karena usia dini. Dikarenakan di Desa Wonokerto masih beranggapan bahwa perempuan yang mulai beranjak dewasa seharusnya sudah mempunyai pasangan yang melamar atau menunangi perempuan tersebut.
3. Upaya yang dilakukan oleh beberapa instansi yang ada di Desa Wonokerto, mulai dari SD sampai dengan Madrasah Aliyah, KUA

Kecamatan Bandar, Pemerintah Desa dan Puskesmas Bandar dalam upaya untuk meminimalisir nikah siri di bawah umur, beberapa upaya yang telah dilakukan berupa sosialisasi mengenai dampak-dampak negatif ketika melangsungkan pernikahan dibawah umur dan konsekuensi hukum jika melakukan isbat nikah atas nikah siri dan upaya yang akan dilakukan berupa mengembangkan potensi-potensi para remaja khususnya perempuan untuk meminimalisir adanya isbat nikah atas pernikahan siri yang disebabkan pernikahan usia dini dan pengetahuan mengenai alat kontrasepsi, memberikan layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terjangkau.

B. Saran

1. Sebelum melakukan pernikahan lebih tepatnya untuk melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada terlebih dahulu, apalagi jika masih usianya belum memenuhi persyaratan.
2. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan

tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung : Cv. Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Didiek Supadie. *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*. Semarang : Unissula Press, 2015.
- Al-Zuhaily, Wahabah. *Al-Fiqih Al Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus : Dar AlFikr, 1989.
- Ali, Wafa Moh. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Yasmi, 2018.
- Ali, Zainudi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Aziz, Dr. Abdul Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat.*: Jakarta Amzah, 2009.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. cet ke-1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- C. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Modul Hukum Perdata: Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita., 2004.
- Dadan, Muttaqien. *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta : Insania Cita Pres. 2006.
- Data Monografi Desa Wonokerto. Tahun 2023.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh*. IAIN Jakarta. Jakarta, 1985.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghani, Abdul Abdullah. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Intermasa, 1991.
- Hamid, Abdul Hakim. *Mabadi Awwaliyyah*. Bulan Bintang. Cet. Ke-1. Juz 1. Jakarta, 1976.
- Hasan, Syaikh Ayyub. "Fikih Keluarga". *Dar At-Tauji wa An-Nashr Al-Islamiyah*. 1999.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Komariah. "Hukum Perdata". Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*. Buku II Teknisi Administrasi dan Teknisi di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta, 2006.
- Quraish, M. Shihab. "Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an." Salinan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radika Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga (Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan anak)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Cet Ketiga, 2004.

Syatha, Muhammad al- Dimyathi. *Hasyiah I' anatut thalibin*. Indonesia: Dar Ihya al-kutubal-arabiyah. juz IV.

Warson, Ahmad Munawwir. *Kamus Al Munawwir (Arab-Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Progresif. 1997.

Yunus, Muhamad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : Hidakarya Agung, 1998.

Jurnal :

Ahyani, Sri. "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah", Sekolah Tinggi Hukum Bandung, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.34, No.1, 2016.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.

Munthe, Riswan dan Sri Handayani." Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan". *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, Volume 9. No.2, 2017.

Nasruddin, Enas. "Ikhwal Isbat Nikah". *Artikel dalam Mimbar Hukum*. No. 33, Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera, 1977.

Sanusi, Ahmad. "Penaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandegelang" *Jurnal Ahkam*, Vol XVI. No. 1, 2016.

Shandy, Utama Andrew. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia", *ensiklopedia social review*, Vol. 1, No. 3, 2019.

Sofyan, Yayan. "Itsbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatat setelah diberlakukan UUNo. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan", *Ahkam IV.*No. 8, 2002.

Ihya al-kutubal-arabiyah. juz IV.

Usman, Sabian. "Dasar-Dasar Sosiologi".Yogyakarta.Pustaka Belajar. 2009.

Usman, Suparman. "Kepastian Hukum Terhadap Status Anak. (yang disampaikan dalam acara) Penelitian dan Pengkajian Aspek Hukum Isbat Nikah." oleh Mahkamah Agung , 2012.

Wahyu, Ramdani Sururie. "Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", *Al Manahij* .Vol XI. No. 2, 2017.

Skripsi :

Bahrum, Mukhtaruddin.Tesis .*Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Menurut KH* (Studi Kasus: PA Sulawesi Selatan Perspektif Fiqh.)

Huda, Nurul Agung Setiawan, "*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirih yang di Lakukan Pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 1974* (studikases di pengadilan agama malang). Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Malang. 2010.

Siltah. *Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri* (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn. Skripsi :S1 Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu. 2019.

Suchi,Yulicha Warina. *Itsbat Nikah Untuk Melegalisasikan Perkawinan.* (Studi Putusan PA Stabat No. 219?Pdt.G/2011/PA.STB).

Internet :

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17737/itsbat-nikah-masih-jadi-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17737/itsbat-nikah-masih-jadi-masalah)
masalah diakses pada tanggal 4 Oktober 2010 jam 12:49

Perundang-undangan :

KHI

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Arkola. Surabaya.

Wawancara :

Ahmad Nur Fatoni. Kepala KUA Kec. Bandar. Diwawancarai Ainun Badriyah.
2023.

Arfianto. Desa Wonokerto. Diwawancarai Ainun Badriyah. 2023

Ayuk. Desa Wonokerto. Diwawancarai Ainun Badriyah. 2023

Dian. Desa Wonokerto. Diwawancarai Ainun Badriyah. 2023

Muripah. Desa Wonokerto. Diwawancarai Ainun Badriyah. 2023

Qomariyah. Desa Wonokerto. Diwawancarai Ainun Badriyah. 20223

Saminah. Desa Wonokerto. Diwawancarai Ainun Badriyah. 2023

Sarifudin. Desa Wonokerto. Diwawancarai Ainun Badriyah. 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Jawa Tengah
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AINUN BADRIYAH
NIM : 2011116039
Jurusan/Prodi : SYARIAH/ HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : ainunbadriyah3@gmail.com
No. Hp : 087711872143

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM ISBAT NIKAH ATAS NIKAH SIRI YANG DISEBABKAN
PERNIKAHAN USIA DINI (Studi di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten
Batang)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non—Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Juli 2023



NB : Harap diisi, ditempel materai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy/CD

Visi : Menjadi Fakultas yang Unggul dalam Harmonisasi
Ilmu Syariah dan Hukum untuk Kemanusiaan Berlandaskan
Budaya Bangsa

